



RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
(DOKUMEN PENGADAAN)
TENDER

Pekerjaan
JASA KONSTRUKSI (DESIGN & BUILD)
REVITALISASI GEDUNG KANTOR PUSAT

Lokasi
JL. RAYA YOGYA-SOLO KM.16 PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA

Instansi :
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN
DAN RATU BOKO

Tahun Anggaran: 2023

BAB I

SYARAT - SYARAT UMUM

- Pasal 1 : PENANGGUNG JAWAB.**
Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
- Pasal 2 : PEMBERI TUGAS**
Yang bertindak sebagai pemberi tugas atau Bouwher adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
- Pasal 3 : PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN JASA KONSTRUKSI RANCANG BANGUN**
Penanggung jawab pengadaan Tender Jasa Konstruksi (Design & Build) Revitalisasi Gedung Kantor Pusat adalah pelaksana pengadaan yang terdiri dari personel PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
- Pasal 4 : PENANGGUNGJAWAB TEKNIS JASA KONSTRUKSI RANCANG BANGUN**
Yang bertindak melakukan supervisi terhadap kinerja pekerjaan adalah Penanggung Jawab Teknis sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko didampingi Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
- Pasal 5 : SUMBER DANA**
Sumber Dana untuk pekerjaan ini berasal dari Anggaran Perusahaan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.
Pagu Anggaran Rp6.669.396.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Pasal 6 : DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
Pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi ini diadakan berdasarkan :
 - 1) Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008.
 - 2) Surat Keputusan Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko No. 05/DIREKSI/2018 tanggal 18 Mei 2018.
 - 3) Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko No. 38/DIREKSI/2019 tanggal 23 Desember 2019.
 - 4) Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/2023 tanggal 24 Maret 2023
 - 5) Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 7 : TIDAK DIPERKENANKAN IKUT SEBAGAI PESERTA & PENJAMIN

- 1) Kontraktor/Rekanan yang tidak diundang oleh Pelaksana Pengadaan.
- 2) Yang tidak diperkenankan ikut serta dalam penawaran ialah :
 - a. Pegawai Negeri.
 - b. Pegawai Perusahaan Milik Negara.
 - c. Mereka yang dinyatakan pailit.
 - d. Mereka yang pengikutsertaannya bertentangan dengan tugasnya.
- 3) Mereka yang tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak diperkenankan untuk menjadi penjamin atau kuasa dari Kontraktor/Rekanan.

Pasal 8 : SYARAT - SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENYEDIA

- 1) Terdaftar dalam Sistem Registrasi Vendor PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko melalui link <http://procurement.borobudurpark.com> dan mempunyai sertifikasi Penyedia Jasa Konstruksi dari asosiasi Kontraktor Indonesia yang masih berlaku, sesuai dengan bidang klasifikasinya yang dipersyaratkan.
- 2) Penyedia Jasa/Rekanan yang mengikuti harus:
 - a. Ahli dalam bidangnya.
 - b. Mampu melaksanakan tindakan hukum.
 - c. Mempunyai perusahaan dan dapat membuktikan adanya akte pendirian, susunan pemilikan modal dan susunan pengurus/direksi.
 - d. Mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan dapat membuktikan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - e. Mempunyai cukup pengalaman dalam usahanya dan memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (referensi yang baik).
 - f. Mempunyai peralatan yang cukup yang dapat digunakan.
 - g. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Mempunyai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - i. Kontraktor harus memilih dengan pasti tempat kedudukan/domisili pada Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman.
 - j. Diundang oleh Ketua Pelaksana Pengadaan.
 - k. Perusahaan yang mempunyai kualifikasi M1 atau setingkat
 - l. Tunduk pada ketentuan yang termuat pada RKS ini.

Pasal 9 : PENDAFTARAN, PENGAMBILAN DOKUMEN DAN PAKTA INTEGRITAS

- 1) Penyedia Jasa/Rekanan yang berminat dalam pekerjaan ini mendaftar secara online.
- 2) Penyedia Jasa/Rekanan mendaftar Tender dengan mengirimkan Surat Pernyataan Minat dan menandatangani Pakta Integritas dengan format sebagaimana terlampir ke alamat email: div.pengadaan@borobudurpark.co.id, penyampaian surat minat dan pakta integritas paling lambat tgl 30 Agustus 2023

- 3) Penyedia Jasa/Rekanan yang telah mendaftar mengambil dokumen prakualifikasi tanggal 25 s/d 30 Agustus 2023.
- 4) Pemasukan dokumen kualifikasi diterima paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB
- 5) Rekanan/Kontraktor wajib menandatangani dan menyerahkan dokumen pakta integritas dan surat minat yang asli sebelum penjelasan pekerjaan dimulai.

Pasal 10 : PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING).

- 1) Pelaksana Pengadaan akan mengadakan acara penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) pada tempat dan waktu sesuai dengan undangan yang diterima.
- 2) Pemberian penjelasan pekerjaan akan diadakan pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 1 September 2023
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pusat PT TWC
Jl. Yogya-Solo Km.16 Prambanan, Yogyakarta
- 3) Penyedia Jasa/Rekanan yang sudah diundang harus sudah hadir sebelum waktu dimulainya pemberian penjelasan.
- 4) Dalam acara Penjelasan, Pelaksana Pengadaan menjelaskan kepada rekanan/Kontraktor mengenai:
 - a. Nama instansi yang akan melakukan pengadaan;
 - b. Metode pengadaan;
 - c. Uraian singkat lingkup pekerjaan yang akan ditawarkan;
 - d. Syarat peserta pengadaan;
 - e. Penjelasan mengenai dokumen RKS dan Kerangka Acuan Kerja dan keterangan lain;
 - f. Tempat, hari dan waktu pengadaan akan diadakan;
 - g. Dokumen penawaran;
 - h. Metode pemasukan dokumen penawaran;
 - i. Tempat, hari dan waktu penyampaian penawaran;
 - j. Acara pembukaan dokumen penawaran;
 - k. Metode evaluasi penawaran;
 - l. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - m. Jenis kontrak berdasarkan cara imbalan yang akan digunakan.
- 5) Hasil penjelasan pekerjaan mengenai Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), KAK dan keterangan lainnya serta perubahannya yang menjadi dasar pelaksanaan kerja, dan yang memuat pertanyaan peserta tender serta jawaban serta keterangan lain dari Pelaksana Pengadaan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan peserta tender.
- 6) Berita Acara Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen pengadaan/RKS yang akan disampaikan kepada Penyedia Jasa/Rekanan dan merupakan bagian dari kontrak.

- 7) Apabila dalam Berita Acara Penjelasan dimuat hal/ketentuan baru yang mengubah Dokumen RKS maka hal/ketentuan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing Addendum RKS.

Pasal 11 : PENINJAUAN LOKASI KERJA

- 1) Jika dipandang perlu, Pelaksana Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan sebagai bagian dari Acara Penjelasan kepada rekanan dengan melakukan peninjauan lokasi kerja.
- 2) Rekanan/Peserta Tender menanggung semua biaya dan/atau resiko yang terjadi dalam peninjauan lokasi kerja.

Pasal 12 : PENGAMBILAN BERITA ACARA PENJELASAN (AANVULLING)

- 1) Penyedia Jasa/Rekanan dapat mengambil Berita Acara Penjelasan 3 (tiga) hari kalender setelah Pemberian Penjelasan Pekerjaan melalui website dan/atau kiriman email sesuai alamat yang didaftarkan.
- 2) Isi Berita Acara Penjelasan dan perubahan – perubahannya dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 : PERUBAHAN DOKUMEN RKS DAN KAK

- 1) Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pelaksana Pengadaan dapat mengubah RKS dan dokumennya dengan menetapkan Addendum.
- 2) Setiap Addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS/Dokumen pengadaan dan akan disampaikan dalam waktu bersamaan secara tertulis kepada Penyedia Jasa/Rekanan.

Pasal 14 : SURAT PENAWARAN.

- 1) Surat penawaran beserta lampiran – lampirannya harus dibuat dalam rangkap 1 (satu) dan dibuat dalam 1 sampul sebagai berikut:
 - a. Surat Penawaran
 - (1) Surat Penawaran yang mencantumkan harga total penawaran (termasuk pajak yang berlaku) bermaterai 10.000,00 diberi tanggal, tanda tangan pimpinan perusahaan, dan stempel perusahaan.
 - (2) Daftar Rekapitulasi Biaya, diberi tanggal, tanda tangan, dan stempel perusahaan
 - (3) Daftar Rincian Anggaran Biaya (personil dan non personil), diberi tanggal, tanda tangan, dan stempel perusahaan
 - b. Proposal
 - (1) Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan dan tanggapan terhadap KAK, diberi tanggal, tanda tangan, dan stempel perusahaan
 - (2) Komposisi tim dan penugasan dilampiri dengan curriculum vitae (CV) dan jadwal penugasan, diberi tanggal, tanda tangan, dan stempel perusahaan
 - (3) Daftar Pengalaman Perusahaan melaksanakan proyek sejenis dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, diberi tanggal, tanda tangan, dan stempel perusahaan

- (4) Daftar Pekerjaan yang sedang dilaksanakan, diberi tanggal, tanda tangan, dan stempel perusahaan
- 2) Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya harus dibendel dan di sampul kemudian dimasukkan kedalam sampul tertutup tidak tembus baca (transparan) yang ukurannya 25 x 40 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada bagian depan sebelah kiri atas dicantumkan.
**Dokumen Penawaran
Pekerjaan Tender Jasa Konstruksi (Design & Build)
Revitalisasi Gedung Kantor Pusat
Lokasi Jl. Raya Yogya Solo Km.16, Prambanan, Sleman,
Yogyakarta**
 - b. Pada bagian depan kanan tengah dicantumkan :
**Kepada :
Procurement Department
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan
Ratu Boko
di Yogyakarta**
- 3) Surat Penawaran tidak sah jika :
- a. Tidak dimasukkan dalam sampul tertutup & tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
 - b. Tidak lengkap isinya (surat penawaran dan lampiran - lampirannya) seperti ditentukan pada ayat (1) pasal ini.
 - c. Tidak bermeterai cukup.
 - d. Tidak bertanggal, tidak ditanda tangani, dan tidak berstempel perusahaan.
 - e. Tidak jelas besarnya jumlah penawaran baik dengan angka maupun dengan huruf.
 - f. Harga-harga yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang tercantum dalam huruf.
 - g. Diajukan syarat lain dari yang ditentukan.
 - h. Harga penawaran melebihi pagu yang dianggarkan.
 - i. Peserta tidak menyampaikan jaminan penawaran yang besarnya sebesar **1% s/d 3% dari harga Pagu Anggaran** dalam pemasukan penawaran dari Bank umum/perusahaan penjamin yang mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan.
- 4) Untuk lampiran surat penawaran pada ayat (1) pasal ini kertasnya harus menggunakan kop perusahaan asli (bukan foto copy).

Pasal 15 : PEMASUKAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA

- 1) Pemasukan dokumen/surat penawaran ditentukan pada :
- a. *Softcopy* dikirimkan melalui email
div.pengadaan@borobudurpark.co.id paling lambat:
H a r i : **Kamis**
Tanggal : **7 September 2023**
Waktu : **15.00 WIB**

- b. *Hardcopy* dikirim paling lambat:
H a r i : **Kamis**
Tanggal : **7 September 2023**
Dibuktikan : Resi Pengiriman

Ditujukan kepada:

Procurement Department

PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

Jl. Raya Yogya- Solo Km.16 Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta
55571

- 2) Surat penawaran dan lampiran-lampirannya termasuk pada pasal 14 ayat (1) setelah dimasukkan dalam sampul, pada hari dan waktu seperti yang telah ditentukan pada pasal 15 ayat (1), dimasukkan dan diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan untuk dikoreksi dan diteliti mengenai kebenarannya sesuai dengan syarat - syarat yang berlaku.
- 3) Selewat jam 09.00 WIB apabila Penyedia Jasa/Rekanan belum memasukkan surat penawaran, dinyatakan gugur.

Pasal 16 : PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

- 1) Pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Pelaksana Pengadaan telah menyatakan dihadapan para peserta bahwa pada saat pemasukan dokumen/surat penawaran telah ditutup, maka selanjutnya Pelaksana Pengadaan membuka dokumen penawaran.
- 2) Setelah saat penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak lagi dapat diterima dokumen penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari rekanan peserta Lelang. Perubahan - perubahan dan susulan pemberian bahan, demikian pula penjelasan baik lisan maupun tertulis atas surat penawaran yang telah disampaikan, Tidak dapat diterima.
- (3) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh Pelaksana pengadaan dan disaksikan oleh peserta tender/Rekanan yang hadir.
- (4) Pelaksana Pengadaan menyatakan dari semua surat penawaran yang masuk, mana yang sah dan mana yang tidak sah serta mencantumkan dalam berita acara yang bersangkutan.
- (5) Apabila ada kelainan - kelainan dan kekurangan - kekurangan yang dijumpai dalam surat penawaran dinyatakan pula dalam berita acara.
- (6) Para peserta yang hadir diberi kesempatan melihat surat - surat penawaran yang disampaikan kepada Pelaksana Pengadaan.
- (7) Setelah pembacaan dan penetapan sah dan tidaknya surat - surat penawaran tersebut, Pelaksana Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan surat penawaran yang memuat hal - hal tersebut di atas dan keterangan - keterangan lainnya.
- (8) Berita acara tersebut setelah dibaca ditanda tangani oleh Pelaksana Pengadaan dan Rekanan.
- (9) Pada berita acara tersebut disertakan semua surat surat penawaran dengan lampiran - lampirannya dan surat - surat keterangan lainnya.

Pasal 17 : PENELITIAN PENAWARAN

- 1) Pelaksana Pengadaan dibantu tim teknis melakukan evaluasi dan penelitian penawaran dari Proposal Teknis yang sudah masuk melalui sistem skor dengan passing grade 75 dan pembobotan dengan prosentase 70:30 (teknis : biaya).
- 2) Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila jumlah skor melebihi passing grade dan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut
 - a. Memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan
 - b. Jadwal waktu penyelesaian pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam RKS ini; dan
 - c. Identitas jasa Kontraktor dan tenaga ahli yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan
 - d. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam RKS ini.
- 3) Hasil Evaluasi dan penelitian dokumen penawaran teknis ini dibuat dalam suatu berita acara evaluasi dan penelitian dan hasilnya akan diambil 3 besar.
- 4) Peserta ranking 3 besar, dapat diminta untuk melakukan paparan kepada Penanggung Jawab Teknis jika diperlukan.

Pasal 18 : PRESENTASI

- 1) Pelaksana Pengadaan mengundang peserta tiga (3) besar untuk melaksanakan presentasi dokumen penawaran yang telah diditawarkan dalam dokumen penawaran.
- 2) Dibantu tim Teknis dari intern PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan konsultan pengawas peserta tender ditanya tentang apa- apa yang belum diketahui oleh Tim Teknis/Konsultan Pengawas.
- 3) Hasil dari presentasi yang baik akan menambah skor dalam penilaian teknis.

Pasal 19 : PENGUMUMAN HASIL PERINGKAT 3 BESAR

Dari hasil penilaian skor penelitian dokumen sampul teknis dan presentasi dari peserta tender yang diperiksa oleh Tim teknis PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Konsultan MK akan diumumkan oleh pelaksana pengadaan pada hari Senin, 4 November 2019 lewat website corporate.borobudur.com

Pasal 20 : KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 1) Pelaksana Pengadaan mengundang kontraktor/ rekanan yang masuk 3 besar untuk melakukan klarifikasi spesifikasi dan negoisaasi dibantu Tim Teknis PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk.
- 2) Dalam kegiatan ini Tim Teknis dan Konsultan Pengawas bisa menanyakan tentang hal hal lebih dalam tentang item- item apa yang telah ditawarkan dalam penawaran yang telah masuk.

- 3) Hasil dari Klarifikasi spesifikasi dan negoisasi dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dijadikan dasar dalam kontrak.

Pasal 21 : USULAN CALON PELAKSANA PEKERJAAN

- 1) Pelaksana Pengadaan mengusulkan Kontraktor/rekanan calon pelaksana kepada Pejabat Berwenang dalam bentuk surat usulan calon pelaksana pekerjaan.
- 2) Dalam surat usulan calon pelaksana pekerjaan tersebut dicantumkan nama, alamat, dan harga pekerjaan sesuai isi berita acara Evaluasi dan Penelitian Penawaran.
- 3) Keputusan mengenai usulan pemenang diambil oleh Pelaksana Pengadaan dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari dua pertiga jumlah anggota, dan apabila tidak dicapai quorum, pada rapat berikutnya dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.

Pasal 22 : KERAHASIAAN PROSES

- 1) Proses dan hasil penilaian penawaran, keterangan-keterangan lain yang terkait, dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam Berita Acara hasil petenderan oleh Pelaksana Pengadaan bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta Tender atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan Tender sampai dengan saat penandatanganan Kontrak.
- 2) Peserta Tender dilarang untuk mempengaruhi Pelaksana Pengadaan dalam penilaian skor penawaran atau menetapkan usulan pemenang pelaksana pekerjaan sesuai dengan kepentingannya. Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23 : PEMILIHAN PELAKSANA

- 1) Pejabat Berwenang menunjuk pelaksana pekerjaan melalui surat nota dinas pelaksana atas dasar usulan dari Pelaksana Pengadaan.
- 2) Didalam surat nota dinas penetapan pelaksana pekerjaan tersebut dicantumkan nama rekanan yang ditunjuk, alamat, dan harga pekerjaan sesuai yang diusulkan oleh Pelaksana Pengadaan.

Pasal 24 : PENGUMUMAN PEMENANG

Atas dasar Surat Pejabat Berwenang perihal Pemilihan pelaksana pekerjaan, Pelaksana Pengadaan mengumumkan hasil tender melalui website twc.id dan secara email kepada peserta tender.

Pasal 25 : MASA SANGGAH

Masa sanggah dimulai sejak keluarnya surat Pengumuman Pemenang yang waktunya selama 4 hari kalender, jika dalam waktu yang telah ditetapkan sudah tidak ada lagi sanggahan maka proses pelaksanaan Tender ini berlanjut Pembuatan kontrak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Rekanan).

Pasal 26 : SK PENETAPAN PEMENANG

Setelah masa sanggah selesai dan peserta tender tidak ada yang menyanggah pejabat berwenang akan mengeluarkan SK Penetapan Pemenang Tender.

Pasal 27 : PENANDATANGANAN KONTRAK / SURAT PERJANJIAN JASA KONTRAKTORSI DAN SURAT PERINTAH KERJA

- 1) Sebelum penandatanganan Kontrak pada Surat Perintah Kerja (SPK) dilakukan kontraktor/ rekanan yang ditunjuk memasukkan jaminan pelaksanaan dari Bank yang telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK), yang besarnya 5% dari harga kontrak.
- 2) Penandatanganan Kontrak pada Surat Perintah Kerja (SPK) dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penetapan pelaksana pekerjaan dari Pejabat Berwenang.
- 3) Sebelum menandatangani Kontrak, Pejabat Berwenang berkewajiban untuk memeriksa konsep Kontrak yang meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, huruf dokumen Kontrak.
- 4) Jika Penyedia Jasa/Rekanan yang ditunjuk gagal atau menolak menandatangani Kontrak sesuai batas waktu diatas maka Surat Penetapan pelaksana pekerjaan yang bersangkutan dibatalkan, dan perusahaannya didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun.
- 5) Penyedia Jasa/Rekanan harus sudah memulai pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- 6) Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak, antara Pejabat Berwenang PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. dan Pimpinan Kontraktor/ Rekanan.

Pasal 28 : PENYAMPAIAN BEA MATERAI DAN BEA LAINNYA.

- 1) Rencana Kerja Dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dibendel / dijilid menjadi satu dengan Surat Perjanjian Jasa Kontraktorsi dan Surat Perintah Kerja dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
- 2) Biaya materai untuk seluruh dokumen dan SPK (Surat Perintah Kerja), pajak-pajak yang ditetapkan pemerintah seluruhnya dibebankan kepada Penyedia Jasa/Rekanan.

BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 29 : IKATAN PELAKSANAAN

Penawar / Kontraktor yang terpilih berhak menerima bentuk ikatan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Kontraktorsi/ Surat Perjanjian Pemborong.

Pasal 30 : PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul selama waktu penyelenggaraan yang bersifat teknis akan diselesaikan secara musyawarah dan jika belum dapat dipecahkan akan diselesaikan oleh KOMISI ARBITRAGE yang akan ditunjuk bersama, sedang perselisihan lainnya diajukan dimuka Pengadilan Negeri Sleman dan biaya ditanggung oleh Kontraktor sepenuhnya.

Pasal 31 : WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1) Kontraktor melakukan tugas pekerjaan selama proses konstruksi berlangsung hingga masa pemeliharaan selesai, dan dimulai sejak ditanda tangannya Surat Perintah Kerja.
- 2) Apabila waktu penyerahan tersebut ayat (1) pasal ini tidak bisa dipenuhi oleh Kontraktor, berdasar permintaan tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat, maka Pejabat Berwenang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dapat mempertimbangkan adanya pengunduran waktu.
- 3) Pada prinsipnya perpanjangan waktu karena alasan - alasan tersebut ayat (2) pasal ini hanya diberikan 1 (satu) kali saja.
- 4) Apabila waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi jadwal waktu yang sudah returned again by society we're gonna be sending subscriptditentukan dalam kontrak maka segala resiko menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Pasal 32 : KEMAJUAN PEKERJAAN

- 1) Kontraktor harus membuat catatan - catat / grafik - grafik kemajuan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- 2) Jika ternyata Kontraktor tidak mencapai kemajuan sesuai dengan "work plan" / "time schedule" tersebut, Penanggung Jawab Teknis dapat memberikan peringatan tertulis sampai 3 kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dengan tembusan laporan kepada Pejabat Berwenang.
- 3) Semua resiko sebagai akibat pembatalan kontrak yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya peringatan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Pasal 33 : ATURAN PEMBAYARAN

Aturan pembayaran diatur berdasarkan *progress payment* sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang Muka Kerja dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja dengan dilampirkan syarat-syarat pembayaran yang berlaku.
 - b. Termin 1 dibayarkan setelah progress pekerjaan mencapai 5% akan dibayarkan sebesar 30%
 - c. Termin 2 dibayarkan setelah progress pekerjaan mencapai 70% akan dibayarkan sebesar 30%
 - d. Termin 3 dibayarkan setelah progress pekerjaan mencapai 100% akan dibayarkan sebesar 10%
- 2) Setiap kemajuan fisik sesuai dengan permintaan angsuran / termijn pembayaran dilaporkan kepada Penanggung Jawab Teknis dan Pejabat Berwenang tepat pada waktunya.
- 3) Tanda penerimaan pembayaran/Kuitansi harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- 4) Pada setiap pembayaran angsuran/termijn Penyedia Jasa/Rekanan menyerahkan kwitansi bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu).

Pasal 34 : PERTANGGUNG JAWABAN

- 1) Kontraktor harus bertanggung jawab secara professional atas pekerjaan rancang bangun yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.
- 2) Secara umum tanggung jawab Kontraktor minimal sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen penawaran/pelaksanaan yang dijadikan pedoman serta peraturan standar dan pedoman teknis yang berlaku
 - b. Pekerjaan yang dilaksanakan telah memenuhi standar hasil kinerja pekerjaan yang berlaku
 - c. Hasil evaluasi pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan tidak merugikan pengguna jasa.
- 3) Penanggung jawab professional pekerjaan adalah tidak hanya Kontraktor sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para ahli professional yang terlibat.

Pasal 35 : SANKSI / DENDA

- 1) Denda kelambatan jika Kontraktor tidak memenuhi syarat - syarat termaksud dalam pasal 30 ayat (1) RKS ini, maka Kontraktor dikenakan denda sebesar $1 / 1000$ (satu perseribu) x harga kontrak untuk setiap hari kelambatan. Disamping Kontraktor diwajibkan memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan dengan beaya ditanggung Kontraktor.
- 2) Pembayaran denda kelambatan termaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dan diperhitungkan pada waktu pembayaran termijn pekerjaan mencapai 100 % (termijn pada saat pekerjaan diserahkan untuk yang pertama kalinya).

- 3) Apabila Pengguna Jasa (PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko) melakukan cedera janji dalam hal keterlambatan pembayaran kepada Pihak Kedua setelah 15 hari kerja dari terimanya Surat Permohonan Pembayaran oleh *Finance Division* Kantor Pusat PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, maka Penyedia Jasa/Rekanan dapat menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran ditambah bunga sesuai dengan jumlah tagihan yang dibayarkan saat itu, sesuai kesepakatan besarnya ganti rugi 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan dari tagihan yang dibayarkan.